

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PAILIT DARI RAMPASAN NEGARA KARENA PUTUSAN PENGADILAN

Oleh

Theofilus Hendra Lim¹ dan Nindyo Pramono²

INTISARI

Harta debitor pailit yang telah ditetapkan pailit menjadi terhambat dalam proses pemberesan dan pembagiannya oleh kurator karena ada penyitaan oleh penyidik yang berujung pada barang sitaan tersebut dirampas oleh negara karena putusan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap harta pailit dari rampasan negara karena putusan pengadilan merupakan inti dalam pembahasan dalam tesis ini.

Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan penelitian empiris untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap responden yaitu Kejaksaan, Kurator, dan Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian kedua data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif menggunakan pendekatan yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam melindungi harta pailit dari rampasan negara karena putusan berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan bentuk perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Peran kurator dalam melindungi harta pailit dari rampasan negara karena putusan pengadilan menjadi dua sesi yaitu sebelum dan sesudah ada putusan pengadilan tentang dirampasnya harta pailit. Penerapan norma perlindungan hukum terhadap harta pailit dari rampasan negara dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Jkt.Pst sudah diterapkan yang terlihat dari putusan yang mengembalikan harta pailit yang dirampas oleh Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor 425 sampai dengan 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk kesemuanya tertanggal 11 Desember 2017 kepada kurator untuk dibagikan kepada para kreditor.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Pailit, Harta Rampasan

¹ Mahasiswa Program S-2 Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta (theofilus.hendra.lim@mail.ugm.ac.id).

² Dosen Program S-2 Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (nindyopramono@gmail.com).